



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA**

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR

- Yth. 1. Para Pejabat Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Tinggi Pratama; dan
3. Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional serta seluruh Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

**SURAT EDARAN
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG**

**PELAKSANAAN BEKERJA DARI RUMAH (*WORK FROM HOME*) UNTUK MENDUKUNG
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN
INVESTASI**

A. UMUM

Dalam rangka mencegah, memutus mata rantai dan mengurangi penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan dengan memperhatikan situasi dan kondisi perkembangan virus Covid-19 terus terjadi peningkatan secara signifikan serta memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah Jawa dan Bali, sehingga perlu pengaturan pelaksanaan bekerja dari rumah (*work from home*) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai terkait pelaksanaan sistem kerja dalam tatanan normal baru dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk mencegah/mengendalikan resiko Covid-19 di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan tetap memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif dan efisien.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah adalah penyesuaian sistem kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam tatanan normal baru.

D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
6. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah DKI Jakarta Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali;
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru;
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru;
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Jawa dan Bali;

E. ISI EDARAN

Pengaturan bekerja dari rumah (*Work From Home*) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sebagai berikut:

1. Semua pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melaksanakan bekerja dari rumah terhitung mulai tanggal **5-19 Juli 2021**;
2. Para pejabat eselon I dan II melaksanakan pengawasan secara ketat dan berkelanjutan terhadap para pegawai yang melaksanakan bekerja dari rumah dan memastikan seluruh tugas dan fungsi di masing-masing unit kerja tetap dapat berlangsung dengan baik.
3. Pelayanan kepada masyarakat tetap dapat dilakukan dengan baik melalui sistem aplikasi yang tersedia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu para pimpinan unit kerja agar:
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai;
 - b. melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - c. menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi.

F. PENUTUP

1. Agar para pimpinan unit kerja menyosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2021

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,



AGUNG KUSWANDONO

Tembusan:

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi